

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS
HAK ASASI MANUSIA
DI WILAYAH POLRES SEMARANG
(STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**NABILLA FITRINIA ISLAMY
22.12.0006**

**MAGISTER IMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
(STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG)

Nama Mahasiswa : NABILLA FITRINIA ISLAMY
NIM : 22120006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Ujian Proposal Tesis yang diselenggarakan oleh Program studi sebagaimana mestinya.

Persetujuan Pembimbing diberikan pada hari kamis tanggal 27 April 2024


Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.


HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Judul Tesis : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
(STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG)


Nama Mahasiswa : NABILLA FITRINIA ISLAMY
NIM : 22120006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian Proposal
Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar
akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi pada hari
Sabtu, tanggal 27 April 2024


Dosen Penguji Ujian Proposal Tesis Penguji Tesis


Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.Hum


Anggota Penguji


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota Penguji


Dr. Hj. Wieke Dewi S., SH, MH. Sp.N

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : NABILLA FITRINIA ISLAMY
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 1 Februari 1999
NIM : 22120006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul :

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
(STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG)

Adalah benar benar karya asli saya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dan menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergukan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 27 April 2024

Pernyataan



NABILLA FITRINIA ISLAMY

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Proses Penyidikan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Polres Semarang”.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan berikut. (1) Bagaimana proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berbasis hak asasi manusia di wilayah polres Semarang ? (2) Apa hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum di polres Kabupaten Semarang ? (3) bagaimana Solusi untuk hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Semarang

Metode penelitian ini adalah hukum yuridis sosiologis. Data dalam penelitian tesis ini diperoleh dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah mempelajari dan menganalisis bahan pustaka seperti Undang-Undang, buku, dan media cetak, lokasi penelitian skripsi ini adalah di Polres Semarang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, selanjutnya penulis menggunakan analisis kualitatif. Dasar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Proses yang dilakukan Polres Semarang dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur / anak sebagai pelaku suatu tindak pidana telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku seperti dalam langkah-langkah penyelidikan, penangkapan, penyidikan / pemeriksaan dan penahanan, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak serta berkoordinasi secara lintas sektoral dengan instansi-instansi yang terkait seperti Bappas Kelas IA (Balai Pemasarakatan Anak Kelas IA) Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang 2) Ada 2 kendala dalam proses penidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu : Kendala Faktor Intern adalah kendala yang datang dari dalam polres semarang itu sendiri dan Kendala Faktor Ekstren adalah kendala yang datang dari luar Polres Semarang (3) Solusi untuk hambatannya yaitu Pada saat Penasehat Hukum tersangka tidak bisa hadir, penyidik PPA anak tetap mengusahakan agar hak terhadap tersangka anak dipenuhi, dan hal itu telah diberitahukan kepada setiap penyidik PPA

Kata kunci : penyidikan, anak berhadapan dengan hukum berbasis hak asasi manusia

ABSTRACT

This research is entitled "The Process of Investigating Children in Conflict with Human Rights-Based Laws in the Semarang Police Area". This research examines and answers the following problems. (1) What is the investigation process for children who are in conflict with human rights-based laws in the Semarang police area? (2) What obstacles are encountered in the process of investigating children in conflict with the law at the Semarang Regency police station?

This research method is sociological juridical law. The data in this thesis research was obtained by library research and field research. The research approach used by the author is the law approach and the case approach, the data collection technique used by the author is studying and analyzing library materials such as laws, books and print media, the research location for this thesis is the Semarang Police Station. The data collection technique was carried out by interviews, then the author used qualitative analysis. The legal basis relating to this research uses the Criminal Code Article 18 of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

The results of this research show that 1) The process carried out by the Semarang Police in conducting investigations of minors/children as perpetrators of a criminal act is in accordance with applicable laws and regulations such as the steps of investigation, arrest, investigation/examination and detention, in accordance with the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Criminal Code (KUHP), Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice as well as cross-sectoral coordination with agencies -Relevant agencies such as Bappas Class IA (Class IA Children's Correctional Center) Semarang and the Semarang District Prosecutor's Office 2) There are 2 obstacles in the education process for children who are in conflict with the law, namely: Internal Factor Constraints are obstacles that come from within the Semarang Police Department itself and External Factor Constraints are obstacles that come from outside the Semarang Police. (3) The solution to the challenge is that when the suspect's legal advisor cannot be present, the child PPA investigator continues to ensure that the child suspect's rights are fulfilled, and this has been notified to every PPA investigator.

Key words: investigation, children dealing with human rights-based laws human

PRAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Proses Penyidikan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Wilayah Polres Semarang (Studi Kasus du Polres Semarang)”**. Tak lupa pula penulis mengirimkan salam dan sholawat kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat islam ke jalan yang di ridhoi Allah SWT,

Di dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M. Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan pemahaman kepada penulis selama proses perkuliahan.
2. Dr. Moh Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengadakan seminar penulisan karya tulis ilmiah.
3. . Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang menjadi dosen wali dan

mendampingi penulis dalam kegiatan perkuliahan.

4. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.Hum Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini selesai.
5. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Hj. Wieke Dewi S., SH, MH. Sp.N selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, kritik dan ilmunya kepada penulis sehingga tesis ini selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.
8. Kedua sahabat penulis yaitu Nindiya Chrisna dan Dwi Almira yang selalu mensupport dan menemani untuk mengerjakan tesis ini. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda..

Ungaran, 27 April 2024

Penulis



NABILLA FITRINIA ISLAMY

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | iv |
| ABSTRAK..... | vi |
| PRAKATA | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A.Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| a. Manfaat Teoritis | 8 |
| b. Manfaat Praktis..... | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Penyidikan..... | 11 |
| B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum..... | 17 |
| C. Hak Asasi Manusia..... | 26 |
| D. Orisinalitas Penelitian..... | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| A. Jenis Penelitian..... | 38 |
| B. Spesifikasi Penelitian | 38 |
| C. Jenis Data dan Sumber Data | 39 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 40 |
| E. Metode Analisis Data..... | 40 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 44 |
| Proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Semarang... | 44 |

| | |
|--|------------|
| Hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Semarang. | 91 |
| Solusi untuk hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Semarang..... | 96 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 99 |
| A. Simpulan | 99 |
| B. Saran..... | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam konteks negara anak juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang¹, maka anak sangatlah memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Saat ini dengan cepatnya perkembangan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial, dengan perkembangan yang seperti itu dengan mudahnya pengaruh budaya dari luar masyarakat mempengaruhi anggota masyarakat itu sendiri, terutama anak-anak yang berpotensi besar terpengaruh dan mengakibatkan terbentuknya perilaku anak menjadi cenderung menyimpang dari hukum dan terpaksa harus berhadapan dengan hukum².

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 5

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2007, hal. 11

Pidana Anak (UU SPPA), yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pada prinsipnya ABH adalah sebagai korban dari sistem kehidupan manusia itu sendiri.³ Apabila proses penanganan ABH tidak dilaksanakan dengan baik dan benar serta tidak berorientasi pada upaya pemenuhan hak anak menuju pada kepentingan terbaik baginya, maka masa depan peradaban kehidupan manusia akan datang sia-sia, karena anak sebagai penerus cita-cita dan peradaban masa depan telah mengalami cedera kepentingan terbaiknya. UU SPPA mengingatkan kita seluruh bangsa Indonesia untuk lebih memahami tentang hak-hak anak terutama dalam ABH, mulai sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan pengadilan serta proses kembalinya ke tengah kehidupan masyarakat.⁴ Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan lebih cenderung ke arah tindak pidana.² Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Fenomena ini menjadi sebuah keprihatinan karena kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan

³ Darmi, Rosmi. "*Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against the Law)*." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16.4 (2017): 439-450.

⁴ Ghafur, Abd. "*PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA*." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7.2 (2021): 805-819.

sekedar kenakalan biasa, melainkan cenderung mengarah pada tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Permasalahan anak yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam keadaan sebagai objek (korban) maupun anak sebagai subjek (pelaku) tindak pidana, merupakan permasalahan yang sedang dihadapi seluruh negara. Banyak faktor

Permasalahan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia⁵. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya Insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. ⁶Upaya-upaya perlindungan anak harus di mulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Maka diperlukan pembinaan secara terus menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental serta

⁵ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30

⁶ *Undang-Undang Kepolisian Negera Republik Indonesia*, Fokusmedia, 2010, hal. 4

perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.⁷

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak hak anak.⁸ Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak disebut dengan kenakalan anak (juvenile delinquency). Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan lebih cenderung ke arah tindak pidana.² Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dewasa ini semakin meluas dan beragam , baik secara kualitas maupun kuantitas. Fenomena ini menjadi sebuah keprihatinan karena kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut bukan sekedar kenakalan biasa, melainkan cenderung mengarah pada tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia

Persoalan yang ada di antaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses

⁷ Anwar, Mochammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2019): 39-59.

⁸ Ariani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2019): 100-112.

peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan juga penilaian yang baik.¹⁰ Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke tahapan peradilan selanjutnya. Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tidak perkara pidana ke tahap selanjutnya. Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹¹. Penyidik sangat berperan dalam proses penyidikan perkara

⁹ Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokusmedia, 2002

¹⁰ Ramadhona, Ana. "PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5.2 (2020): 275-290.

¹¹ Zai, Ariyunus, and Taufik Siregar. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)." *Jurnal Mercatoria* 4.2 (2011): 99-116.

pidana anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹² Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹³

Polres Semarang merupakan salah satu bagian dari elemen penting yang membawahi proses penyidikan. Polres Semarang memiliki wilayah hukum di wilayah Kabupaten Semarang dan membawahi beberapa bidang lain termasuk pelayanan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK). Penanganan Penyidikan Anak menjadi kasus yang paling tinggi ditangani oleh Polres Semarang sejak tahun 2017 . Dari adanya fenomena tersebut kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan bagaimana proses penyidikan anak yang

¹² ASMOROAJI, Yuda Widisia. "Efektivitas Penahanan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Penahanan Oleh Penyidik Polri"(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas). Diss. Universitas Jenderal Soedirman, 2021.

¹³ Astari, Prima. "Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum." *Arena Hukum* 8.1 (2015): 1-18.

berhadapan dengan hukum berbasis hak asasi manusia di Polres Semarang dengan mengangkat judul “**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM RBASIS HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH POLRES SEMARANG (STUDI KASUS DI POLRES SEMARANG)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum berbasis Hak Asasi Manusia di Polres Semarang ?
2. Apa hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum berbasis Hak Asasi Manusia di Polres Semarang ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum berbasis HAM di Polres Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bagaimanakah proses penyidikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum berbasis hak asasi manusia di wilayah Polres Semarang

2. untuk mengetahui dan memahami apa saja hambatan yang di temui dalam proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berbasis hak asasi manusia di wilayah Polres Semarang
3. untuk mengetahui dan memahami apa saja upaya mengatasi hambatan proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum berbasis hak asasi manusia di Polres Semarang

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus memberikan manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yaitu dari segi teoritis dan praktis.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kuliah hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum KUHP.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pertimbangan pembaharuan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam rancangan KUHP kedepannya

b. Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
2. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis di bangku perkuliahan.
3. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran, referensi maupun pengetahuan bagi tim penyusun rancangan KUHP

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan adalah sebuah metode atau urutan dalam penyelesaian sebuah riset, penelitian maupun karya tulis. Hal ini penting untuk diperhatikan agar karya tulis yang dihasilkan bisatersusun secara runtut dan rapi.

Sistematika dirincikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi peneltian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka merupakan pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum mengenai penyidik dan anak yang berhadapan dengan hukum

Bab III Metode Penelitian merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, spesifikasi penelitian jenis,

jadwal penelitian, sumber data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah polres kabupaten semarang. Detail dalam bab empat ini meliputi: hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V Penutup dalam bab ini terdiri dari simpulan, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup serta berikutnya lampiran-lampiran

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Penyidikan menurut UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana.

“Penyidik” Adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan¹⁴. Sedangkan, “Penyidikan” Yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹⁵.

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminal, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut¹⁶ :

- a. Penyidikan dalam arti kata luas, yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
- b. Penyidikan dalam arti kata sempit, yaitu semua tindakan - tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ R. Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea

kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana

Menurut Hamrat Hamid dan Harun Husein , secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak di keluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.¹⁷

Penyidikan dimulai setelah terjadi tindak pidana dan Penyidikan dilakukan untuk mendapatkan keterangan - keterangan tentang :

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana dilakukan
- c. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- d. Mengapa tindak pidana itu dilakukan

¹⁷ Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

e. Siapa pelakunya

Dengan demikian Penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP.

Mengenai Penyidikan dan Penyelidikan menurut M. Yahya Harahap “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.¹⁸

Adapun latar belakang fungsi penyidikan adalah untuk melindungi dan menjamin/jaminan terhadap hak azasi serta tidak merendahkan harkat martabat Manusia. Aparat Penyidik dalam proses Penyidikan, yang berhak melakukan Penyidikan yaitu Penyidik, seperti dijelaskan pengertian penyidik. ”Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. hal. 101

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”¹⁹

Dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik dua unsur penyidik, yaitu :²⁰

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
2. Mempunyai minat perhatian dedikasi dan memahami masalah anak. Untuk Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Jadi terbatas hanya sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut.

Untuk menunjang tugas utama penyidik agar berjalan dengan lancar, maka penyidik diberi Kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²⁰ *ibid*

- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. menganbil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan Perkara
 - i. mengadakan penghentian penyidikan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung
- Selain Penyelidik dan Penyidik, KUHAP juga mengenal Penyidik Pembantu.

“Penyidik Pembantu” Adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan. Kemudian disebutkan “Penyidik Pembantu” Adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.²¹ Kemudian disebutkan bahwa, pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan

²¹ R. Soesilo. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea

didaerah terpencil atau tempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.²²

Didalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat beberapa ketentuan secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam KUHAP dan hal ini merupakan relevansi dari azas hukum pidana (lex Specialist Deragot Lex Generalis). Secara sosiologi kewenangan Polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dapat dilihat sebagai kedudukan (status) dan peranan (role). Berdasarkan perumusan peraturan perundang-undangan ini²³

2. Penyidikan menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang penyidikan, Penyidikan dilakukan oleh “Penyidik yang diberi wewenang dengan syarat ; telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat perhatian dedikasi dan memahami masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak atau penyidik yang telah melakukan tugas penyidikan tindak pidana orang dewasa”

Selanjunya penyidik yang melakukan penyidikan / pemeriksaan terhadap perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari

²² *Ibid hal 12*

²³ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung Pt Refika Adiatma

pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama atau tenaga ahli lainnya.

B. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

1. Konvensi Tentang Hak – Hak Anak

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Hal yang sama dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi Hak Anak (KHA), Resolusi No. 109 Tahun 1990, yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, digunakan sebagai salah satu aspek dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 1 Konvensi Hak Anak bertujuan untuk memahami anak, yaitu. semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menentukan bahwa kedewasaan terjadi lebih awal. UU Nomor 11 Tahun 2012 menjabarkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa anak sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum genap 18 (delapan belas) tahun yang diduga tersangka dalam kejahatan. Untuk disebut anak berdasarkan Pasal 1 Konvensi Hak Anak, tidak perlu ditanyakan apakah anak tersebut sudah menikah atau belum.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tidak ada ketentuan secara jelas dalam KUHP yang menjelaskan pengertian terkait anak, melainkan hanyalah definisi terkait belum cukup umur.

Dalam pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang menyatakan bahwa: “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”²⁴ R.A. Koesnan memaparkan bahwa “Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Maka karena hal tersebut perhatian yang sungguh-sungguh itu sangatlah diperlukan oleh anak-anak. Namun karena sebagai makhluk sosial yang paling lemah serta rentan, anak-anak justru seringkali berada di posisi yang paling dirugikan, tak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, dan bahkan tidak dipungkiri mereka sering menjadi korban tindak kekerasan serta pelanggaran terhadap hak-haknya. Dengan hal tersebut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 45 KUHP

²⁴ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: 2019), h. 3

dapat disimpulkan bahwa anak merupakan orang yang belum berumur 16 tahun atau dibawah umur 16 tahun..

3. **UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Batasan usia seorang anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, kerana digunakan untuk mengidentifikasi seseorang tersebut yang di duga telah melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Terjadi keberagaman terkait Batasan umur anak-anak di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Sebagian negara mendefinisikan seseorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Adapun pengertian sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diketahui bahwa sitem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

1. Pasal 1 ayat 3 menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pasal 1 ayat 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
3. Pasal 1 ayat 5 menyatakan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, yang

dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

- a. Menurut Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa²⁵.
- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak anak adalah sama dengan

²⁵ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali, 1986), h., 105

permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.²⁶

- c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahakan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin. Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Perlu ditekankan bahwa yang disebut anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian anak dalam kehidupan sehari-hari atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: P.T. Refika Aditama), h., 32

adanya syarat bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak harus telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan anak dalam pengertian seperti yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, persoalan umur anak sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf C KUHAP), misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan. Jika seandainya belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) KUHAP), misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak. Dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak tergantung apakah anak sudah (pernah) kawin atau belum (pernah) kawin, sehingga akibatnya anak yang sudah pernah kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap

bukan anak menurut pengertian UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam risala rapat panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa hasil penelitian dan menurut beberapa observasi dari lembaga-lembaga terkait, termasuk tingkat internasional, seyogyanya status perkawinan itu tidak dijadikan alasan untuk menentukan kedewasaan seseorang. Hal ini selaras dengan Undang-Undang kita yang melarang adanya perkawinan anak atau child merried. Jadi, tugas negara dan orang tua adalah mencegah perkawinan dini agar semakin lama makin hilang Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 berasal dari kata dasar “duga” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya adalah menyangka atau memperkirakan (akan terjadi sesuatu). Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 angka 3 adalah anak tersebut disangka atau diperkirakan melakukan tindak pidana. Apakah yang dimaksud dengan alasan-alasan atau syarat-syarat yang diperlukan agar seorang anak dapat diduga melakukan tindak pidana? Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 dijumpai pula dalam Pasal 17 KUHAP yang menentukan “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa “mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, pembuat Undang- Undang menyerahkan sepenuhnya pada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian bisa menimbulkan

kan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri.²⁷ Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan si anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang sering kali diabaikan proses peradilan dirasa masih kurang melindungi kepentingan terbaik bagi anak sehingga diperlukan upaya lain dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.²⁸

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada

²⁷ Adelina, Theresia, and AA Ngurah Yusa Darmadi. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)*." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7.5 (2017).

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal, 20

keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative justice. (Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak).²⁹ Dalam undang-undang sistem peradilan anak tersebut menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak³⁰

C.. Hak Asasi Manusia

Makna dari suatu konsep dalam konteks atau dunia akademik, umumnya dibangun oleh para pakar berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pengalaman mereka, yang kemudian disampaikan dalam bentuk definisi atau pengertian tertentu, bahkan ada dalam berbagai ketentuan hukum seperti undang-undang. Hal ini juga terjadi dengan pengertian-pengertian tentang Hak Asasi Manusia. Berikut ini ada beberapa pengertian tentang Hak Asasi Manusia.

1. Soetandyo Wignjosebroto

²⁹ Lembong, Amelia Geiby. "Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012." *Lex Crimen* 3.4 (2014).

³⁰ Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hal.1

“Hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia³¹.

2. Muladi

“HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inherent) pada diri manusia sejak lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.”³²

3. Rahayu

“Hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Sebagai konsekuensinya, hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas siapa pun.”³³

4. Maidin Gultom

“Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum”³⁴

5. Zainal Abidin

³¹ Soetandyo Wignjosebroto (2003), *Hak-hak Asasi Manusia: Konsep Dasar Dan Pengertiannya Yang Klasik Pasa Masa masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi Keragaman*, Dalam: Rahayu,

³² *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II, 2012, h. 2

³³ 2 Muladi (2002), *Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Indonesia*, dalam: Ibid .

³⁴ Maidin Gultom, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 7.

“HAM adalah hak-hak yang melekat pada semua manusia, tidak membedakan kebangsaan, tempat tinggalnya, jenis kelaminnya, asal usul kebangsaan dan etnisitas, warna kulit, agama atau keyakinan, bahasa, atau status-status lainnya.”³⁵

6. Jack Donnely

"Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia."³⁶

7. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”³⁷

Dari beberapa pengertian HAM tersebut, penulis berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, semata-mata karena ia adalah manusia. HAM bersifat universal

- **Perlindungan hukum terhadap Anak**

³⁵ Zainal Abidin, *“Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”*, 13 Juni 2013,

³⁶ Rhona K.M. Smith, *“Hak Asasi Manusia”*, PUSHAM – Pusat Studi Hak Asasi Manusia – Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, h. 28.

³⁷ Pasal 1 ayat (1) *“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”*

1. Perlindungan Hukum

Menurut Profesor Van Kan, hukum memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan manusia agar tidak ada satu pun yang bisa mengganggu kepentingan itu.³⁸ Dengan maksna lain, tujuan dari hukum sendiri yaitu untuk memberikan suatu perlindungan yang legal kepada manusia. Teori tujuan hukum dalam memberikan perlindungan hukum ini didukun oleh Dr. Soedjono Dirdjosisworo. Beliau mengatakan bahwa “kelestarian” merupakan salah satu tujuan hukum.³⁹ Maknanya adalah hukum tersebut memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemampuan yang didapat manusia dari proses sosialisasi. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan suatu konsep yang bersifat universal, setiap negara hukum pasti menerapkannya. Perlindungan hukum diupayakan bisa melindungi kepentingan bagi setiap rakyat dengan mendukung penegakkan Hak Asasi Manusia.⁴⁰ Seluruh warga negara Indonesia, baik tua maupun muda, kaya ataupun miskin memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Disinilah asas equality before the law diterapkan, semua manusia tidak pandang bulu akan sama kedudukannya di hadapan hukum, jadi semua orang harus melakukan kewajibannya terhadap hukum dan hak-haknya berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Bahkan seorang terdakwa sekalipun berhak mendapatkan perlindungan

³⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 44

³⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h., 137

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), h., 121

hukum. Efektifitas perlindungan hukum akan benar-benar dapat melindungi hak bagi setiap individu, jika perlindungan hukum ditempatkan pada proposi yang sesuai, sebab kebutuhan perlindungan hukum setiap orang berbeda, tergantung pada usia, jenis kelamin, serta keadaan jiwa atau mentalnya. Contohnya yaitu dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak seorang anak, termasuk anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana. Mengingat keadaan jiwa sang anak yang belum stabil seperti orang dewasa, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi si anak, sehingga kelangsungan hidup anak dapat terjamin dan kesejahteraan anak pun akan tercapai. Prinsip-prinsip perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang pada intinya lebih mengutamakan prinsip restorative justice melalui penyelenggaraan diversi dalam melaksanakan perlindungan anak serta penjatuhan sanksi dengan pemberatan akan dilarang jika anak yang melakukan tindak pidana sedang dalam keadaan darurat.

2. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda

penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sama. Ada beberapa hal yang menjadi kajian tambahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan menambahkan kalusalklausul poin tentang perlindungan anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orangtuanya. Serta adanya restitusi terhadap korban kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku

kejahatan.” Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak yang dicirikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Jaminan ini diperkuat dengan ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak yaitu ratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi HakHak anak). Amandemen UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 juga menegaskan perlunya memperberat hukuman pidana dan denda bagi pelaku terhadap anak agar menimbulkan efek jera dan mendorong tindakan khusus untuk memulihkan pemulihan fisik, mental dan sosial. korban anak-anak dan/atau anakanak pelaku tindak pidana kejahatan. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak korban dan/atau pelaku kejahatan tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari kurang pastian dalam praktik hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi prapengadilan untuk

menilai tentang ada atau tidak bukti permulaan yang cukup. Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir sama dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip batas minimal pembuktian yang terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain dan seterusnya. Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan frasa “anak” yang diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak atau bukan anak yang sekedar dapat diduga tanpa adanya alasan atau syarat sebagai alat bukti, tetapi adalah anak yang minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana jika menurut peraturan tertulis baik merupakan Undang-Undang atau peraturan daerah maupun peraturan tidak tertulis seperti yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan, atau acara pengadilan sipil

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu

1. Anak yang telah melakukan tindak pidana (kejahatan) bukanlah dilihat sebagai penjahat (criminal), tetapi dilihat sebagai seseorang yang sedang memerlukan bantuan.
2. Persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan/psikologi sangat diutamakan dalam proses pendekatan yuridis terhadap anak yakni

karena pendekatan tersebut diusahakan sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi hal tersebut dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar⁴¹ Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, seperti dikemukakan oleh Maidin Gultom bahwa: “ Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundangundangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection).”⁴²

⁴¹ Barda Nawawi Arif dala, Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009),h., 46

⁴² Lilik Purwastuti, dkk., “*Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*”, *Jurnal Hukum* (2017), h. 106

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai resource dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.2

| No. | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Perguruan Tinggi | Materi Penelitian |
|-----|-------------------|---|---|--|
| 1 | Awaluddin | Analisis yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum kepolisian Sumatera Barat | Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bonowoso 2021 | Menggunakan data sekunder menelusuri proses penyidikan sampai diversi . Menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak |
| 2 | Mersessa Pinasalo | Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak | Universitas Andalas 2020 | Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan dengan tersangka anak dibawah umur yang diperiksa di kantor Kepolisian Resor Pasaman Barat telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, hal ini terlihat dari telah |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------|--|
| | | | | <p>dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Dan proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan KUHAP sebagai pelengkap apa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut</p> |
| 3 | Nabila Fitriinia Islamy | Proses Penyidikan Terhadap Anak Yng Berhadapan Dengan Hukum Berbasis HAM Di Wilayah Polres Semarang (Studi Kasus Di Polres Semarang) | Undaris 2024 | <p>Mengetahui proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum berbasis ham sesuai dengan KUHP UU No 12 Tentang Peradilan Anak serta UUU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hambatan saat proses prnyidikan serta solusinya metode penelitian ini menggunakan hukum yuridis sosiologis data penlitian ini di peroleh penelitian kepustakaan dan lapangan</p> |

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami objek menjadi sasaran sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴³ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴⁴ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.⁴⁵ Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 2.

⁴⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hal 1.

⁴⁵ Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press, t.t), hal 55.

⁴⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal 126.

menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

.Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis⁴⁷ yang dimaksud dengan Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis ini terutama meneliti data primer di samping itu juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis,⁴⁸ karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat. Dengan melakukan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian in⁴⁹

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang memngambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait dengan suatu analisa dan teori – teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat.

⁴⁷ Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan III, UI Press, 2007

⁴⁸ Hadi, S.. *Metodologi Research Jilid 3*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hal 12.

⁴⁹ Bagoes, Ida Mantra. 2004. *Filsafat Penelitian & Metode Penlitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal 30.

Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polres Semarang

C. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di ambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁰ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara. Bahan hukum primer yaitu seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya⁵¹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya⁵² Data sekunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: data pokok yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah, literatur maupun pendapat para

⁵⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), hal 30.

⁵¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hal 56.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia:1986), hal 12.

pakar hukum.

- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar

D. Metode Pengumpulan Data

Sumber pengumpulan data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini media pengumpulan datanya dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
2. Data Sekunder merupakan data-data yang dapat menunjang data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu.

E. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat

diinformasikan kepada orang lain⁵³ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang di peroleh

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.⁵⁴ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, , membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis.

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 2

⁵⁴ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah

melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat di pertanggung jawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum berbasis hak asasi manusia di Polres Semarang

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁵⁵.

Polres merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota (Kab Semarang). Salah satu tugas/wewenang dari Kepolisian Resort yaitu melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang Peradilan. Adapun perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resort Semarang salah satunya yaitu Perkara Pidana yang pelakunya adalah Anak.⁵⁶

⁵⁵ Kelana. *Hukum Kepolisian*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994

⁵⁶ Sidabutar, Roulina Estheria. *PERANAN KEPOLISIAN POLRESTA JAMBI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK*. Diss. hukum acara pidana, 2021.

Berikut ini data tentang Perkara Pidana yang ditangani Kepolisian Resor Semarang

Tabel 1

Perkara Pidana yang ditangani Kepolisian Resor Semarang

| NO | Perkara | 2020 | 2021 | 2022 | Jumlah |
|----|---------|------|------|------|--------|
| 1 | Anak | 82 | 96 | 106 | 284 |
| 2 | Dewasa | 121 | 144 | 167 | 432 |
| 3 | Jumlah | 203 | 240 | 273 | 716 |

Sumber : Kepolisian Resor Semarang (Tahun 2020 sampai tahun 2022)

Dari data tabel 1 diatas menjelaskan bahwa perkara pidana tahun 2020 berjumlah 203 perkara, tahun 2021 berjumlah 240 perkara, tahun 2022 berjumlah 273 perkara. Ini menjelaskan dari 3 (tiga) tahun terakhir perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resor Semarang meski jumlahnya cenderung Fluktuatif (berubah-ubah) tapi tak dapat dipungkiri tidak hanya orang dewasa yang melakukan tindak pidana melainkan juga anak-anak.⁵⁷

⁵⁷ Data Kepolisian Resort Semarang

Tabel 2

Jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak

| No | Jenis Tindak Pidana | 2020 | 2021 | 2022 | JUMLAH |
|----|------------------------|------|------|------|--------|
| 1 | Prnganiayaan | 30 | 21 | 33 | 84 |
| 2 | Pencurian | 39 | 51 | 60 | 150 |
| 3 | Pencabulan/ Pemerksaan | 13 | 24 | 13 | 50 |
| | Jumlah | 82 | 96 | 106 | 284 |

Sumber : Kepolisian Resort Semarang (Tahun 2020 sampai tahun 2022)

Pada tabel 2 diatas menjelaskan jumlah tindak pidana menurut jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selama 3 (Tahun) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yang ditangani Kepolisian Resort Semarang, jumlah tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Selanjutnya tindak pidana penganiayaan, dan pencabulan/pemerksaan. Dari data diatas jumlah perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resort Semarang yang dilakukan oleh anak 3 tahun terakhir berjumlah ... perkara pidana. Jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini dikarenakan dorongan faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor ekonomi dan lain-lain.⁵⁸

⁵⁸ Data kepolisian Resort Semarang

Tabel 3

Pelaku Tindak Pidana Anak menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | 2020 | 2021 | 2022 | JUMLAH |
|----|---------------|------|------|------|--------|
| 1 | Laki – laki | 60 | 69 | 81 | 210 |
| 2 | Perempuan | 22 | 27 | 25 | 74 |
| | Jumlah | 82 | 96 | 106 | 224 |

Sumber : Kepolisian Resort Semarang (Tahun 2020 sampai tahun 2022)

Dari tabel 3 diatas menunjukkan meski tergolong sedikit tidak hanya anak laki-laki yang melakukan tindak pidana melainkan juga anak perempuan. Hal tersebut bisa dikarenakan akibat salah pergaulan, kurangnya perhatian serta kondisi emosional. Berikut Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Resort Semarang.⁵⁹

- **Prosedur Peradilan Anak**

Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan karena adalah calon generasi penerus bangsa. Dengan kondisi yang demikian ini, mensejahterahkan anak akan selalu aktual dan terasa penting, Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

⁵⁹ *Data kepolisian Resort Semarang*

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat

Asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan baik bagi anak
5. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
6. Pembinaan pembimbingan anak
7. Proporsional
8. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya akhir
9. Penghargaan terhadap anak
10. Penghindaran pembalasan
 - a. Penyidik

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik di

Kepolisian Resort Semarang. Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, bahwa penyidikan terhadap perkara a anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri. Yang pada intinya menyebutkan bahwa “penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”. Meskipun penyidiknya penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak.⁶⁰ Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Dalam undang-undang ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah telah berpegalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dengan syarat penyidik dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Anak, dalam hal ini Penyidik Kepolisian Resort Semarang dilaksanakan oleh Polisi Wanita

⁶⁰ Abdurrachman, Hamidah, Fajar Ari Sudewo, and Dyah Irma Permanasari. "Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan." *Pandecta Research Law Journal* 10.2 (2015): 167-179.

(Polwan) dan beberapa hal jika perlu dengan bantuan Polisi Pria sebagaimana menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

b. Proses Penyidikan

Kekuasaan Penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam Operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana. Karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.⁶¹ Tanpa melalui proses atau tahap penyidikan maka secara otomatis tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan itu sendiri, dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan pengeledahan,

⁶¹ Zai, Ariyunus, and Taufik Siregar. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)." *Jurnal Mercatoria* 4.2 (2011): 99-116.

penyitaan, pemeriksaan tersangka, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), penyimpanan perkara, dan melimpahkan perkara.⁶²

Sebelum dilakukan penyidikan, hal pertama yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu harus memeriksa perkara tersebut dengan seksama. Jika, Anak belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 21 undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶³

Penyidikan terhadap Perkara Anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Anak atau dan Penyidik tindak pidana orang dewasa khususnya di Kepolisian Resort Semarang harus dikemas dalam suasana Kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang

⁶² Maskur, Muhammad Azil. "*Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia.*" *Pandecta Research Law Journal* 7.2 (2012).

⁶³ Mugiman. "*Implementasi Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tingkat Penyidikan di Polres Purbalingga).*" *Jurnal Dinamika Hukum* 10.2 (2010): 105-118.

sejelas - jelasnya. Sedang simpatik dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka.⁶⁴

Disisi lain dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial dan tenaga ahli lainnya yang ada di kota Semarang. Selanjutnya dalam proses penyidikan terhadap perkara anak wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia, agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut Kepolisian Resort Semarang telah mengadakan Unit Tindak Pidana Khusus Anak jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan di ruang riksa anak. Dalam penyidikan Penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakaian seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi sehingga menimbulkan

⁶⁴ Mohamad, Iqbal Attoillah. *perlakuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan di polres Semarang*. Diss. Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018.

ketakutan dan trauma, serta jika dipandang perlu melibatkan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang. Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berhadapan dengan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak ataupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anak. Ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun penyidikan dimulai sejak penyidik menggunakan kewenangan penyidikan yang berkaitan langsung dengan hak tersangka, seperti menggunakan upaya paksa penangkapan. Saat penggunaan upaya paksa tersebut maka timbullah kewajiban penyidik untuk memberitahukan telah dimulainya penyidikan atas suatu tindak pidana kepada penuntut umum. Berikut yang termasuk wewenang penyidik⁶⁵ :

- a. Pada saat melakukan penyidikan, Polri diberikan wewenang seperti tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu: menerima laporan dan/atau pengaduaa.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

⁶⁵ H.Hamrat Hamid dan Harun M Husein,1992, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*,Sinar Grafika, Jakarta, hal 37.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Kewenangan yang dimiliki oleh polres ini semata-mata digunakan hanya untuk kepentingan mencari kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Dengan keluarnya hasil dari penyelidikan yang menyatakan suatu peristiwa pidana dan harus diadakan penyidikan maka tindakan pertama yang diambil adalah pengumpulan bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan mencari dan menemukan pelaku tindak pidana tersebut. Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelidikan dan penyidikan, artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya⁶⁶. Dalam

⁶⁶ H.Hamrat Hamid dan Harun M Husein, *Ibid*, hal 37.

penyidikan ini, penyidik terikat dengan ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan merupakan peraturan sebagai acuan untuk para penyidik melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka sehingga, penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan yang bertentangan dari SOP tersebut.⁶⁷

Penyidikan dapat dikatakan telah dimulai ketika penyidik telah menggunakan kewenangannya yang berkaitan langsung dengan hak asasi tersangka dalam hal ini yang dimaksudkan adalah penggunaan kewenangan penyidik untuk menahan tersangka. Dalam proses penyidikan perkara anak juga terdapat Penangkapan dan Penahanan.⁶⁸

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang berlaku pula terhadap anak, dengan kata lain penangkapan anak nakal mengikuti tata cara dalam KUHAP. Penangkapan dilakukan tidak boleh dengan sewenang-wenang, oleh karena itu penangkapan hanya boleh dilakukan berdasarkan surat perintah dari penyidik kecuali karena tertangkap tangan yakni dengan harus

⁶⁷ Mugiman, Mugiman. "Implementasi Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tingkat Penyidikan di Polres Semarang)." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.2 (2010): 105-118.

⁶⁸ Arbie, Ahmad Eko Setiawan. "Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan." *Lex Crimen* 5.3 (2016).

segera menyerahkan yang tertangkap itu beserta dengan barang buktinya kepada penyidik.⁶⁹

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1x24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Resor Semarang Unit Khusus Anak, melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari. Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabak anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, serta tidak boleh menggunakan alat atau senjata serta upaya atau tindakan paksa lainnya. Tersangka anak harus segera mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur undang-undang. Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan,

⁶⁹ Barawira, Fransiskus. *proses pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum guna memenuhi kepentingan terbaik bagi anak di tahap penyidikan unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) satuan reserse kriminal (SAT. RESKRIM) POLRES Semarang*. Diss. UAJY, 2018.

sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan Penahanan Anak.⁷⁰

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 21 ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut Hukum Acara Pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.⁷¹

Pasal 44 Ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenalkannya suatu penahanan anak, adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan).

⁷⁰Perdana, Pramudia Wahyu. *PERLINDUNGAN HAK ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SELAMA PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus di Wilayah POLRES Magelang Kota)*. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

⁷¹ Pratama, Rendy H., Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis. "Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2.1 (2017).

Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yaitu :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih.
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pasal 45 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menentukan bahwa syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat, yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.⁷²

Jangka waktu penahanan terdakwa anak lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Jangka waktu penahan untuk kepentingan penyidikan, paling lama adalah 7 (tujuh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari. Tempat tahanan ini pun harus dipisah dari tahanan orang dewasa serta harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial tersangka anak tersebut. Hal ini positif dari segi aspek perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu lama berada dalam

⁷² Aditama, Rendy Surya, and Umar Ma'ruf. "Resor Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Magelang." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018).

tahan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan anak baik secara fisik, mental ataupun sosial.

Disamping itu dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan “Dalam jangka waktu 30 tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Kemudian dalam Ayat (5) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.⁷³ Dengan demikian Penyidik Kepolisian Resort Semarang yang menangani perkara anak dalam melakukan penangkapan dan penahanan harus memperhatikan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan menghormati harkat martabat anak sebagai orang yang belum mengetahui masalah hukum atas dirinya. Tindakan penangkapan disertai dengan penahanan oleh Penyidik, cenderung tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana “Pencurian”. Selanjutnya sebagaimana hal ini Dalam hal belum terdapat ruangan penahanan khusus anak di Kepolisian Resor Semarang, maka Anak yang berperkara (pelaku tindak pidana) dititipkan di Lembaga Perasyarakatan Anak. Penyidikan merupakan Kompetensi Penyidik, dalam menangani perkara

⁷³ Purnomo, Joko, and Purnomo SH NIM B4A009203. *Proses penyidikan terhadap anak tindak pidana di Polres Wonosobo*. Diss. Universitas Diponegoro, 2014.

anak Penyidik memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara.⁷⁴

Dalam UU N0.11 tahun 2012 dikenal istilah DIVERSI, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi bertujuan⁷⁵ :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Dalam menangani Perkara Anak, apabila perkara tersebut diteruskan maka anak (tersangka) akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi kerana tindak pidana untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak⁷⁶.

⁷⁴ Ghafur, Abd. "PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SEMARANG" *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7.2 (2021): 805-819.

⁷⁵ Mudzakkir, S. H. "Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo." (2020).

⁷⁶ Wahyudi, Dheny. "Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6.1 (2015):

Pada proses penyidikan adapun syarat diupayakannya diversi sebagai berikut:⁷⁷

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pasal 8 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan “Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”.⁷⁸ Penyidik yang menangani Perkara Anak dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat⁷⁹. Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum akan tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali, didasarkan pada kenyataanya proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.⁸⁰ Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada

⁷⁷ Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018).

⁷⁸ Nurhaliza, R., Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2020). *Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak*. Pampas: Journal of Criminal Law, 1(1), 110-124.

⁷⁹ Rainissa, Gina. *Pengaruh penyidikan terhadap aspek psikososial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Panti Sosial Marsudi*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.

⁸⁰ Fikri, Rahul Ardian. "Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Abdi Ilmu* 13.2 (2020): 72-81.

pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik, khusus kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.⁸¹ Hal ini menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak sebagai bentuk upaya perlindungan hukum akan tetapi dalam Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012. tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal : Proses Diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.⁸² Selanjutnya dalam Konsep Polri, dengan menggunakan istilah Polri dalam paradigma baru telah berubah dalam cara pendekatan pelaksanaan tugas, termasuk dalam rangka penegakkan hukum yang salah satu tujuan dibuatnya aturan hukum, adalah untuk memberikan suatu kepastian dan rasa keadilan di masyarakat.⁸³

Dalam Penanganan Perkara Anak Penyidik Kepolisian Resor Semarang dalam hal memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana selalu mengupayakan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, serta mengupayakan pencarian alternatif penyelesaian perkara diluar hukum yang berlaku.

⁸¹ Fitri, Ike Hendrawati Pelaksanaan Diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)(Studi Di Polres Lombok Barat). Diss. Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2022.

⁸² Setiawan, Dian Alan. "Efektivitas Penerapan Diversifikasi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 13.26 (2017).

⁸³ Sartika, Heni. "Penerapan prinsip diversifikasi oleh penyidik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat kepolisian" (2020).

Munculnya upaya penyelesaian perkara tersebut walaupun bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, diharapkan dapat menggantikan fungsi hukum formal yang ada, terutama bagi pihak-pihak yang berpekar. Salah satu upaya yang sering dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Maros yang menangani perkara anak dalam penyelesaian masalah merujuk pada **Surat Kapolri No. Pol : B/3022/XII/2009 SDEOPS**, Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Dalam upaya penyelesaian masalah melalui jalur Alternatif Dispute Resolution (ADR), langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh Penyidik adalah sebagai berikut ⁸⁴:

1. .Penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil.
2. Disepakati oleh pihak-pihak yang berpekar namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Berprinsip pada musyawarah masyarakat dan harus di ketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.

⁸⁴ Sosiawan, Ulang Mangun. "*Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law).*" Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16.4 (2017): 425-438.

4. Menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.⁸⁵

Proses penyidikan anak yang ada di dalam Polres Semarang

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dari Polres Semarang dan surat perintah penyidikan. Laporan Polisi yang dimaksud dibuat dalam bentuk Laporan Polisi mengenai waktu dan Laporan Polisi mengenai surat secara tertulis (apabila diperlukan).

Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di Polres Semarang segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor. Surat panggilan diberikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal yang ditentukan. Penyidik menyampaikan surat panggilan “ sebagai saksi “ dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. Surat panggilan tersebut sedapat mungkin diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan alamat kediaman saksi. Proses selanjutnya dilakukannya pemeriksaan, pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus

⁸⁵ Suryadinata, A. (2014). *Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Melalui Diskresi Kepolisian Pada Dit Reskrimum Polda Kalbar Dalam Hubungannya Dengan Perlindungan Anak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(1).

diperiksa. Ada kalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang dilaporkan. Namun, kepada tersangka harus sesuai dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Pemeriksaan ditempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan. Selanjutnya penangkapan, Penangkapan merupakan suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara.⁸⁶ Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang prosedur penangkapan yang dilakukan oleh penyidik polres Semarang yaitu penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka; surat penangkapan tersebut harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa; tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan; dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan orang yang tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. membuat berita acara penangkapan. Dalam proses penangkapan penyidik polres Semarang harus menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua

⁸⁶ Darwin Prist, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h., 39.

atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan setelah penahanan dilakukan penyidik atau penuntut umum dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan. Dalam surat perintah penahanan tersebut juga tercantum penjelasan singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia akan ditahan. Tembusan surat perintah penahanan ini harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa kemudian dibawa ke tempat penahanannya. Perintah penahanan yang diberikan penyidik atau penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 hari. Jika pemeriksaan belum selesai, waktu penahanan oleh penyidik dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Jika penyidik polres Semarang telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif. Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah

tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman⁸⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 41 ayat

1. *Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung*
2. *Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi*
 - a. *telah berpengalaman sebagai penuntut umum*
 - b. *mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan*
 - c. *telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.*
3. *alam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan*

⁸⁷ *Ibid*, Hal 49

oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa

Selanjutnya Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Piana Anak

- 1. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik*
- 2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.*
- 3. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan*
- 4. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 24: Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Ide diversi yaitu: gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak hukum

sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga pemasyarakatan) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.³⁸ Ide diversifikasi dituangkan dalam United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November), di mana diversifikasi (Diversion) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4.1

Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi. Syarat-syarat dilakukan ide diversifikasi dalam perkara anak, yaitu:

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Umur anak relatif masih muda
3. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan

4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana ringan ataupun yang berat dalam kasus tertentu
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini;
7. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (negative effect) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara anak, maka dengan pertimbangan Bapas akan menentukan apakah anak nakal tersebut dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan ataupun dihentikan pada tingkat penuntutan yang semata-mata untuk kepentingan anak nakal tersebut. Penghentian penuntutan ini dengan pertimbangan yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak nakal yang tidak dihentikan perkaranya maka dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan hakim. Menurut Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Sesuai dengan uraian tersebut maka diharapkan penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang perlu dilakukan penanganan secara khusus⁸⁸

- Pemeriksaan di Pengadilan

- a. Hakim Tingkat Pertama

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim adalah

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

- b. Hakim Tingkat Banding

⁸⁸ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: 2019), h., 46

Hakim banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan. Untuk syaratnya sama seperti hakim tingkat pertama di atas.

c. Hakim Kassi

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Untuk dapat menjadi hakim kasasi harus memenuhi syarat :

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Hakim kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tinggi. Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam menjalankan tugasnya, hakim kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

- Peninjauan Kembali

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bisa dimohonkan peninjauan kembali oleh anak, orang tua / wali, dan atau advokat atau pemberi

bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau mejelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Sebelumnya, hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada prinsipnya, proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversi dilakukan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

- Ketentuan Sanksi

Sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Setiap pelaku pidana dapat dijatuhi pidana dan tindakan, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dalam Pasal 1 angka 3, 4, 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur didalamnya bahwa anak merupakan anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Namun dalam sistem peradilan pidana yang dapat diajukan atau diproses

hanyalah orang yang usianya telah mencapai 12 tahun namun belum berusia 18 tahun. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur didalamnya mengenai sanksi yang akan didapatkan, terdiri atas sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagaimana yang telah termaktub dalam bab V Undang-Undang tersebut. Dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Adapun pidana bagi anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 71 Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yaitu:⁸⁹

1. Pidana Pokok Terdiri
 - a. Pidana Peringatan
 - b. Pidana Syarat
 - I. Pembina di uar keluarga
 - II. Pelayanan masyarakat
 - III. Pengawasan
 - c. Pidana tambahan terdiri atas

⁸⁹ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: 2019), h., 68-69

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - Pemenuhan kewajiban ada
- d. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
- e. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Mengenai pidana pembatasan kebebasan anak telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan:

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak

4. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini

Anak akan dijatuhi pidana penjara di LKPA apabila perbuatan serta keadaan si anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Adapun mengenai sanksi berupa tindakan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya dalam Pasal 82 dan Pasal 83 yang menyatakan:

Pasal 82

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali
 - b. penyerahan kepada seseorang
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa

- d. perawatan di LPKS
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

1. Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
2. Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.
 - Pengertian Diversi Secara Rinci

Seperti kita ketahui, diversi adalah kekuasaan aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana untuk mengambil langkah melanjutkan atau menutup perkara, tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Oleh karena

itu, kebijakannya adalah apakah kasus tersebut dilanjutkan atau selesai. Jika kasus dilanjutkan, maka sistem pidana dan sanksi pidana harus diterapkan. Akan tetapi, jika perkara itu tidak dilanjutkan, maka tingkat penyidikan perkara itu dihentikan dari semula untuk kepentingan kedua belah pihak, dalam hal itu hubungan yang timbul akibat kejahatan itu pada hakekatnya dipulihkan untuk kepentingan kedua belah pihak di masa yang akan datang. Para Pihak Inilah prinsip mengapa, terutama dalam kasus kejahatan kecil, dibuat siklus yang tujuannya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui bimbingan, dapat menawarkan kesempatan kepada anak untuk menjadi karakter baru dengan catatan kriminal yang bersih dan tidak menjadi pelanggar berulang

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pada United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juveniles Justice (The Beijing Rules), apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat

dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

- Tujuan Diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau diskresi. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Diversi merupakan sebuah sistem memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama

kali menjalankan aksinya, disbanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan⁹⁰ Tujuan utama dari teori diversifikasi ini yaitu menghindari serta menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigma terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak akan dapat Kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar⁹¹ Tujuan dari diversifikasi kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan diversifikasi bertujuan

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu

⁹⁰ Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h., 58.

⁹¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h., 48

pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.⁹²

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “white collar crime” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur

⁹² Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: 2019), h., 56

pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membeda-bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda⁹³

Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orintation) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

⁹³ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: 2019), h., 57

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.⁹⁴

Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalanya aturan dan praktek pelaksanaanya agar tidak

⁹⁴ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Medan: USU Press, 2010), h., 15

dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

- Perkara yang di upayakan Diversi

Dalam pasal 5 ayat (3) ditegaskan bahwa dalam system peradilan pidana anak itu wajib diupayakan diversi. Di dalam pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah diatur bahwasanya proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan /atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA): a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi. Menanggapi ketentuan Pasal 7 ayat (1) diatas, timbul suatu pertanyaan apakah pada tingkat penyelidikan sudah dapat dilakukan diversi. Penyelidikan sendiri merupakan bagian atau subsistem dari penyidikan. Tetapi dalam proses penyelidikan, penyelidik baru berupaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Artinya belum dapat dipastikan telah terjadi tindak pidana. Sehingga wajar

apabila dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversi dimulai dari proses penyidikan.⁹⁵

- Hasil Kesepakatan Diversi

Pada dasarnya, kesepakatan diversi bersifat seperti perjanjian pada umumnya, yang berarti ketentuan pembatalan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) berlaku atas kesepakatan tersebut. Berikut syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian (agreement)
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian (capacity)
3. Suatu hal tertentu [certainty of terms]
4. Sebab yang halal (considerations)

Kecuali mengenai unsur objek yang dapat diperjanjikan yang diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata (yang mana objek perjanjian harus hanya berupa barang– barang yang dapat diperdagangkan), hal ini tidak berlaku bagi kesepakatan diversi karena diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 UU SPPA sebagai berikut

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wal
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan

⁹⁵ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: 2019), h., 59

4. Pelayanan masyarakat⁹⁶

Unsur kecakapan juga tidak mengacu pada Pasal 1330 KUH Perdata karena tujuan UU SPPA justru melindungi dan menjamin hak-hak si tersangka yaitu Anak itu sendiri, sebagaimana ditulis oleh Bambang Waluyo dalam bukunya *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jika dalam Pasal 1330 KUH Perdata melarang orang yang belum dewasa/masih berada di bawah pengampuan untuk membuat perjanjian, dalam kesepakatan diversi, si Anak yang menjadi tersangka dan/atau korban juga diperhitungkan suara dan pendapatnya dalam pembuatan kesepakatan diversi. Akan tetapi, proses diversi tetap harus melibatkan orang dewasa seperti orang tua/wali sang Anak. Dalam hal ini, hubungan UU SPPA dan KUH Perdata berlaku adegium “*Lex specialis derogat legi generalis*” atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Apabila dicermati, dengan adanya frasa “antara lain” dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain yang telah disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

⁹⁶ *Ibid, Hal 61*

Setelah kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, kemudian berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Adapun yang dimaksud dengan atasan langsung sebagaimana dalam penjelasan umum Pasal 14 ayat (1) antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan. Sebagai akibatnya, yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggungjawab pada setiap tingkat pemeriksaan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah

1. Pada tingkat penyidikan: pejabat polisi negara RI yang ditunjuk sebagai penyidik oleh Kepala Kepolisian untuk perkara anak yang bersangkutan
2. Pada tingkat penuntutan: Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk perkara anak yang bersangkutan;
3. Tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan: hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara anak yang bersangkutan

Sebagai akibat lebih lanjut, maka yang dimaksud dengan penetapan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah penetapan ketua pengadilan.

Menurut Pasal 12 ayat (3), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak dicapainya kesepakatan diversi, yang selanjutnya menurut Pasal 12 ayat (3), penetapan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum dan hakim. Setelah menerima penetapan tersebut, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal: a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; maksud dari proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan yakni proses diversi yang sedang dilakukan tidak sampai menghasilkan kesepakatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Sebagai akibatnya, jika diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap dilanjutkan. b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maksud dari kesepakatan diversi tidak dilaksanakan adalah dalam perkara anak tersebut sudah diperoleh kesepakatan diversi, tetapi kemudian ternyata tidak dilaksanakan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sampai pada waktu yang ditentukan, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang

bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sebagai tindak lanjutnya, penyidik, penuntut umum dan hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan penghentian penyidikan, penetapan penghentian penuntutan dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan, selanjutnya proses peradilan pidana anak dilanjutkan.

- Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Konsep keadilan restoratif pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang terkhususnya seorang anak.. demikian dalam hal ini seorang anak di bawah umur telah melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pidana sehingga harus diproses hukum untuk pertanggungjawaban pidana⁹⁷

Jika seorang anak melakukan pelanggaran hukum , maka anak tersebut akan mengalami proses hukum. Tentunya proses tersebut berbeda dengan proses orang dewasa. Proses peradilan pidana anak di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU SPP Anak). untuk mencapai restorative justice maka dapat ditempuh melalui cara diversi. Diversi ini bersifat wajib dan dapat dimulai sejak tahap

⁹⁷ Hariman Satria, “*Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”, Jurnal Media Hukum, 25, 1 (Juni, 2018, h. 119.

penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan anak (Pasal 7 ayat (1) UU SPP Anak

Dalam UU SPP Anak mengenai konsep dari restorative justice, jika dilihat dari proses tercapainya restorative justice tersebut melalui proses diversi dalam peradilan anak sesuai dengan Keadilan restoratif (restorative justice) yang didapatkan melalui proses diversi dalam peradilan anak, faktanya bukanlah suatu pranata hukum yang aktual dalam peradilan pidana karena jauh dari sebelum munculnya UU sistem peradilan anak, dalam system hukum dari negara-negara lain telah mengetahui serta memberlakukan keadilan restoratif ini di negaranya peraturan a quo, maka ada beberapa yang bisa disimpulkan:

1. Keadilan restoratif (restorative justice) yang didapatkan melalui proses diversi dalam peradilan anak, faktanya bukanlah suatu pranata hukum yang aktual dalam peradilan pidana karena jauh dari sebelum munculnya UU sistem peradilan anak, dalam system hukum dari negara-negara lain telah mengetahui serta memberlakukan keadilan restoratif ini di negaranya
2. Tidak semua kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak tunduk pada pedoman diversi atau pun keadilan restoratif, tetapi harus memenuhi persyaratan peraturan a quo.
3. Untuk mencapai keadilan restoratif, peran korban atau keluarganya menjadi sangat penting
4. Konsep diversi atau keadilan restoratif cenderung pada prinsipnya lebih disesuaikan dengan tujuan pemidanaan rehabilitatif-restoratif

5. Bila dihubungkan dengan tipe pendekatan restoratif justice yang dikemukakan oleh James Dignan, maka peraturan a quo menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan mediasi korban dan pelaku (victim offender mediation) serta pendekatan peradilan yang berdasarkan pada ganti kerugian dan pemulihan (court based restitutive and reparative measure)⁹⁸

2. Hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum berbasis hak asasi manusia di Polres Semarang.

Hambatan yang timbul dari faktor keluarga dan lingkungan, dalam praktiknya menurut, Bripda Pulung Lukman, SH banyaknya anak yang telah menjadi residivis atau anak tersebut pernah dihukum dan mengulangi lagi tindak kejahatan yang serupa khususnya tindak kejahatan kekerasan anak merupakan kurangnya tindakan pencegahan oleh orang tua anak tersebut. Artinya, apabila anak tersebut telah digolongkan sebagai residivis akan ada pertimbangan untuk pemberian pemberatan hukuman yang akan diberikan. Kendala lain dalam praktiknya di daerah hukum Kepolisian Resor Semarang, sebagaimana faktor lingkungan yang tentunya sangat berperan fundamental, para anak-anak kebanyakan bergaul atau bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya, para anak-anak ini bergaul atau bersosialisasi dengan tidak sesama Anak-anak bahkan mereka cenderung bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa, akibatnya banyak diantara anak -anak ini terpengaruh dengan kebiasaan orang yang lebih dewasa. Tentu peran orang tua

⁹⁸ *Ibid*, Hal 121

sangat diperlukan disini, akan tetapi kebanyakan dari Anak-anak ini menyatakan bahwa ketika orang tua mereka bekerja ataupun tidak berada di lingkungan rumah, hal inilah yang menjadi kesempatan untuk mereka bergaul dan bersosialisasi dengan bebas bahkan melewati batas.⁹⁹

Menurut penulis saat melakukan penelitian lapangan terhadap tindak pidana yang tersangkanya adalah anak, ada beberapa kendala yang dialami pada saat melakukan proses penyidikan di kantor Polisi Resort Semarang, dibagi menjadi dua faktor yaitu antara lain.

- a. Kendala Faktor Internal Faktor internal adalah kendala-kendala yang datang dari dalam Polres Semarang itu sendiri antara lain didalam proses penyidikan tersangka harus didampingi oleh orang tua kandungnya, penasehat hukum tersangka anak, serta BAPAS (Balai Pemasyarakatan) agar menjamin pemenuhan perlindungan hak anak dalam proses penyidikan. Pada proses ini tersangka anak diperiksa didalam ruangan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), pemeriksaan tersangka yang memungkinkan terselenggaranya proses pemeriksaan, dalam rangka mengungkap perkara yang sedang disidik. Adapun kendala-kendala yang terjadi pada faktor internal ini, antara lain adalah:
 1. Kendala pada penasehat hukum, penasehat hukum terhadap tersangka anak sering tidak mendampingi kliennya, disaat polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

⁹⁹ Purnomo, B., & Gunarto, G. (2018). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 45-52.

2. Pada saat penahanan dalam sel Polres Semarang, terkadang tersangka anak ini disatukan dengan tahanan orang dewasa, sehingga tersangka anak ini sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari tahanan dewasa, hal itu karena belum adanya dan untuk membangun ruang tahanan tersendiri untuk anak
- b. Kendala Faktor Ekstren Kendala Faktor Ekstren, kendala faktor ekstern adalah kendala-kendala yang datang dari luar Polres Semarang. Adapun kendala di dalam faktor ekstern yang ditemui penulis dalam penelitian dilapangan adalah:
1. Pada proses penyidikan terkadang si anak hanya diam saja, dan tak berbicara dengan jelas, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap penyidikan.
 2. Pada saat menyampaikan hak tersangka terkadang tersangka dan orang tua tidak memahami apa itu penyidikan, karena ada beberapa tersangka yang berasal dari keluarga yang tidak mengenyam bangku sekolah.
 3. Pada saat melakukan proses penyidikan, orang tua tersangka kadang memarahi tersangka, sehingga membuat tersangka merasa terpojok dan tak mau berbicara.
 4. Pada saat penahanan ada beberapa tersangka di dalam sel tahanan tersebut menangis terus menerus dan tidak mau makan, dan terkadang si anak bertingkah aneh. Kemungkinan hal itu terjadi karena anak merasa bersalah (pskiologis anak) dan takut terhadap ancaman hukuman yang akan

dikenakan padanya, pada saat hakim menjatuhkan putusan pidana kepadanya di pengadilan negeri.¹⁰⁰

Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak tersebut tidak merasa takut. Penyidik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengambil tindakan yang hati-hati, artinya bahwa jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka bisa dilakukan penahanan.

Pemeriksaan tersangka anak di wilayah Polres Semarang belum ada ruang khusus penyidikan anak karena kekurangan dana untuk membangun, namun para penyidik mempunyai inisiatif untuk menyulap sebuah ruangan yang ada di Polres Semarang agar bisa memeriksa anak, dan berdasarkan kacamata Penulis mengindikasikan bahwa ruangan tersebut cukup aman karena berada dalam ruangan yang dilengkapi dengan air conditioner yang diharapkan agar dalam pemeriksaan anak dapat dilakukan dalam suasana yang sejuk dan nyaman, walaupun belum adanya ruang khusus yang benar-benar diperuntukkan untuk anak, terutama dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Pertimbangan dari pihak penyidik untuk tidak menahan anak yang telah

¹⁰⁰ Rozi, M. M. (2019). *Studi Kasus Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 91-114.

ditangkap karena anak tersebut masih sekolah atau tindak pidana yang dilakukan relatif ringan, dengan nilai kerugian yang tidak berat atau anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih sekolah, sehingga terhadap anak pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur pertimbangan tersebut maka tindakan yang diambil adalah tindakan peringatan secara lisan, atau disuruh membuat pernyataan di depan polisi agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak polres semarang untuk menanggulangi kendala yang timbul dalam penegakkan hak anak dalam proses penyidikan terhadap tersangka anak adalah

1. Pada saat Penasehat Hukum tersangka tidak bisa hadir, penyidik PPA anak tetap mengusahakan agar hak terhadap tersangka anak dipenuhi, dan hal itu telah diberitahukan kepada setiap penyidik PPA.
2. Adanya penahanan tersangka anak yang disamakan dengan tersangka dewasa, pihak polres semarang akan mengalokasikan dana untuk membangun tempat penahan khusus terhadap tersangka anak yang lebih luas,
3. Pada saat proses penyidikan, agar tersangka anak tidak diam saja, maka penyidik malakukan beberapa hal, yaitu: tidak menggunakan atribut kedinasan, tidak membentak anak tersebut, membuat kondisi sekitar lebih nyaman, memberikan fasilitas yang membuat tersangka anak nyaman

4. Terhadap tersangka dan keluarga tersangka yang kurang memahami tentang perlindungan, terkadang pihak penyidik akan membantu tersangka dan keluarga tersangka untuk memahami apa itu penyidikan, dengan menceritakan / mencontohkan proses penyidikan.
5. Terhadap orang tua yang memarahi korban, pihak penyidik terkadang mencoba menahan emosi dari orang tua tersangka agar tidak memarahi tersangka.
6. Pihak penyidik menyiapkan psikolog anak agar memudahkan dalam proses penyidikan.

3. Solusi untuk hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum berbasis hak asasi manusia di Polres Semarang.

Dalam rangka untuk mencerminkan situasi kekeluargaan dalam melakukan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan fasilitas yang dapat membuat anak tersebut tidak merasa takut. Penyidik dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana harus mengambil tindakan yang hati-hati, artinya bahwa jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong tindak ringan, tidak perlu dilakukan tindakan penahanan, sedangkan jika kasusnya tergolong tindak pidana berat maka bisa dilakukan penahanan.

Pemeriksaan tersangka anak di wilayah Polres Semarang belum ada ruang khusus penyidikan anak karena kekurangan dana untuk membangun,

namun para penyidik mempunyai inisiatif untuk menyulap sebuah ruangan yang ada di Polres Semarang agar bisa memeriksa anak, dan berdasarkan kacamata Penulis mengindikasikan bahwa ruangan tersebut cukup aman karena berada dalam ruangan yang dilengkapi dengan air conditioner yang diharapkan agar dalam pemeriksaan anak dapat dilakukan dalam suasana yang sejuk dan nyaman, walaupun belum adanya ruang khusus yang benar-benar diperuntukkan untuk anak, terutama dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Pertimbangan dari pihak penyidik untuk tidak menahan anak yang telah ditangkap karena anak tersebut masih sekolah atau tindak pidana yang dilakukan relatif ringan, dengan nilai kerugian yang tidak berat atau anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih sekolah, sehingga terhadap anak pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur pertimbangan tersebut maka tindakan yang diambil adalah tindakan peringatan secara lisan, atau disuruh membuat pernyataan di depan polisi agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Semarang untuk menanggulangi kendala yang timbul dalam penegakkan hak anak dalam proses penyidikan terhadap tersangka anak adalah

1. Pada saat Penasehat Hukum tersangka tidak bisa hadir, penyidik PPA anak tetap mengusahakan agar hak terhadap tersangka anak dipenuhi, dan hal itu telah diberitahukan kepada setiap penyidik PPA.

2. Adanya penahanan tersangka anak yang disamakan dengan tersangka dewasa, pihak polres semarang akan mengalokasikan dana untuk membangun tempat penahan khusus terhadap tersangka anak yang lebih luas,
3. Pada saat proses penyidikan, agar tersangka anak tidak diam saja, maka penyidik melakukan beberapa hal, yaitu: tidak menggunakan atribut kedinasan, tidak membentak anak tersebut, membuat kondisi sekitar lebih nyaman, memberikan fasilitas yang membuat tersangka anak nyaman
4. Terhadap tersangka dan keluarga tersangka yang kurang memahami tentang perlindungan, terkadang pihak penyidik akan membantu tersangka dan keluarga tersangka untuk memahami apa itu penyidikan, dengan menceritakan / mencontohkan proses penyidikan.
5. Terhadap orang tua yang memarahi korban, pihak penyidik terkadang mencoba menahan emosi dari orang tua tersangka agar tidak memarahi tersangka.
6. Pihak penyidik menyiapkan psikolog anak agar memudahkan dalam proses penyidik

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

1. Proses yang dilakukan Polres Semarang dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur / anak sebagai pelaku suatu tindak pidana telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku seperti dalam langkah-langkah penyelidikan, penangkapan, penyidikan / pemeriksaan dan penahanan, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak serta berkoordinasi secara lintas sektoral dengan instansi-instansi yang terkait seperti Bappas Kelas IA (Balai Pemasyarakatan Anak Kelas IA) Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Ada 2 kendala dalam proses penidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu : Kendala Faktor Intern adalah kendala yang datang dari dalam polres semarang itu sendiri dan Kendala Faktor Ekstren adalah kendala yang datang dari luar Polres Semarang..

3. Solusi untuk hambatannya yaitu Pada saat Penasehat Hukum tersangka tidak bisa hadir, penyidik PPA anak tetap mengusahakan agar hak terhadap tersangka anak dipenuhi, dan hal itu telah diberitahukan kepada setiap penyidik PPA

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berhubungan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dalam proses penyidikan sebaiknya penyidik: tidak menggunakan atribut kedinasan, tidak membentak dan membuat kondisi sekitar lebih nyaman serta memberikan fasilitas yang membuat tersangka anak nyaman agar proses penyidikan berjalan lancar
2. Sebaiknya pihak penyidik menyiapkan psikolog anak agar memudahkan dalam proses penyidikan
3. Diharapkan kepada semua pihak dalam proses penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Wilayah Hukum Polres Semarang agar melengkapi atau memperbaharui sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Penyidik dan melaksanakan pelatihan-pelatihan tentang penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga anak tersebut tidak merasa tertekan ketika proses penyidikan berlangsung

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H., Sudewo, F. A., & Permanasari, D. I. (2015). Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan. *Pandecta Research Law Journal*, 10(2), 167-179.
- Adelina, Theresia, and AA Ngurah Yusa Darmadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 7.5 (2017).
- Afrina, Nia, and Warasman Marbun. "Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 2.1 (2019): 51-58.
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), hal 30.
- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018).
- Anwar, Mochammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2019): 39-59.
- Arbie, Ahmad Eko Setiawan. "Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan." *Lex Crimen* 5.3 (2016).
- Ariani, Ni Made Ita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2019): 100-112.
- Arliman, Laurensius, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, and Jalan AR Hakim No. "Perlindungan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Sawahlunto." *Lex Jurnalica* 14.2 (2017).
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007

- Asmoroaji, Yuda Widisia. "Efektivitas Penahanan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Penahanan Oleh Penyidik Polri"(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas). Diss. Universitas Jenderal Soedirman, 2021.
- Astari, Prima. "Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum." *Arena Hukum* 8.1 (2015): 1-18.
- Atmasasmita, Romli, *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung:Mandar Maju, 1997.
- Bagoes, Ida Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004. hal 30.
- Budiman, Arif. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan*. Diss. Universitas Brawijaya, 2012.
- Darmi, Rosmi. "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against the Law)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16.4 (2017): 439-450.
- Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Cetakan Kedua*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013
- E.B. Surbakti, *Kenakalan Orang tua Penyebab Kenakalan Remaja*. Penerbit. PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta, 2008
- Fikri, Rahul Ardian. "Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Abdi Ilmu* 13.2 (2020): 72-81
- Fitri, Ike Hendrawati *Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)(Studi Di Polres Lombok Barat)*. Diss. Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2022.
- Ghafur, Abd. "Proses Penyidikan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kepolisian Resor Kota Samarinda." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7.2 (2021): 805-819.
- Gosita, Arief. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1989

- Hadi, S.. Metodologi Research Jilid 3. Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hal 12
- Hamrat Hamid dan Harun Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta, Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Herlina, Apong. Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum .Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2004
- Hidayat dan Bunadi, Pidana Anak di Bawah Umur Cetakan Kesatu. Jakarta:Sinar Grafika, 2008
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Pajar Interpratama Offset, Jakarta, 2004
- Indriyanto, Adji Oemar Seno. Peradilan Bebas Dan Contempt of Court Cetakan Kesatu. Diadit Media, 2007.
- Joni dan Zulchaina Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
- Kansil. Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia. Jakarta, Airlangga, 1986.
- Kartini Kartono dalam Marzuki. Metodologi Riset (Yogyakarta: UII Press, t.t), hal 55.
- Kelana. Hukum Kepolisian. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Krisnawati, Emilia. Aspek Hukum Perlindungan Anak, Utomo, Bandung, 2005
- Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 30
- Lembong, Amelia Geiby. "Kajian Hukum Terhadap Sistem Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012." Lex Crimen 3.4 (2014).
- Mahrus, Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Kesatu. Sinar Grafika, 2011.
- Maidin, Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia. Bandung : Refika Aditama. 2008
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung Pt Refika Adiatma. 2012
- Martini, N. P. M. Kedudukan pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum(ABH) baik di tingkat penyidikan,

- penuntutan dan pengadilan sebagai upaya perlindungan hukum Diss. Perpustakaan prasarjana, 2021.
- Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.
- Mudzakkir, S. H. "Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo." (2020).
- Mugiman, Mugiman. "Implementasi Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Tingkat Penyidikan di Polres Semarang." Jurnal Dinamika Hukum 10.2 (2010): 105-118.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. hal. 101
- Narbuko, Cholid dan Abu, Achmadi. Metodologi Penelitian. PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Nawawi, Arief Barda. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Nawawi, Bardan Ruang Lingkup Perlindungan Anak Dalam Perspektif Dokumen Internasional, Bandung, 1996
- Ni'mah, Saidatun. Tinjauan Fiqh Hadlanah Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Diss. UNISNU JEPARA, 2019.
- Poernomo, Bambang. Asas-Asas Hukum Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1984
- Prakoso, Abintoro. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Erlangga, Surabaya, 2013
- Prasetyo, Wiyono Eko. "Implikasi perkembangan hukum acara pidana anak dalam proses penyidikan, terhadap sistem hukum Kepolisian di Indonesia." (2013).

- Pratama, Rendy H., Sri Sulastri, and Rudi Saprudin Darwis. "Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2.1 (2017).
- Purnomo, Joko, and Purnomo. *Perlindungan Hukum Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak Di Polres Wonosobo*. Diss. Universitas Diponegoro, 2014
- Ramadhona, Ana. "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5.2 (2020): 275-290.
- Saraswaty Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hal.1
- Sartika, Heni. "Penerapan Prinsip Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tingkat Kepolisian." (2020).
- Samosir, Djisman. *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Nuansa Aulia, 2013
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against the Law)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16.4 (2017): 425-43
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 2
- Wiyono, *sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. (Jakarta: sinar grafika, 2016),h hlm 21
- Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea, 1980 Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pidana Anak*. Jakarta, Graha Ilmu, 2011
- Scaffmeister, Keijzer dan EPH Sutorius, *Hukum Pidana*. Yogyakarta, Liberty, 1995
- Seno, Adji Indriyanto. *KUHAP Dalam Prospektif*, Cetakan Kesatu. Diadit Media, 2011.
- Setiawan, Dian Alan. "Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 13.26 (2017).

- Sudrajat, Bassar M. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP, Remaja Karya, Bandung, 1986
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 2.
- Sukrie, Erna Sofwan. Pelaksanaan Konvensi Anak Di Tinjau Dari Aspek Hukum, Bogor, 1995
- Supramono, Gatot. Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta, Djambatan, 2000
- Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta:Djambatan, 2007, hal. 11
- Wahyudi, Dheny. "Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice." Jurnal Ilmu Hukum Jambi 6.1
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 5
- Gatot
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984)
- Zai, Ariyunus, dan Taufik Siregar. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)." Jurnal Mercatoria 4.2 (2011): 99-116

Undang -Undang

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Republik Indonesia No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Perkap No 14 Tahun 2012 tentang system Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

